BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN ULTRASONIC CLEANER DAIHAN WUC-D10H

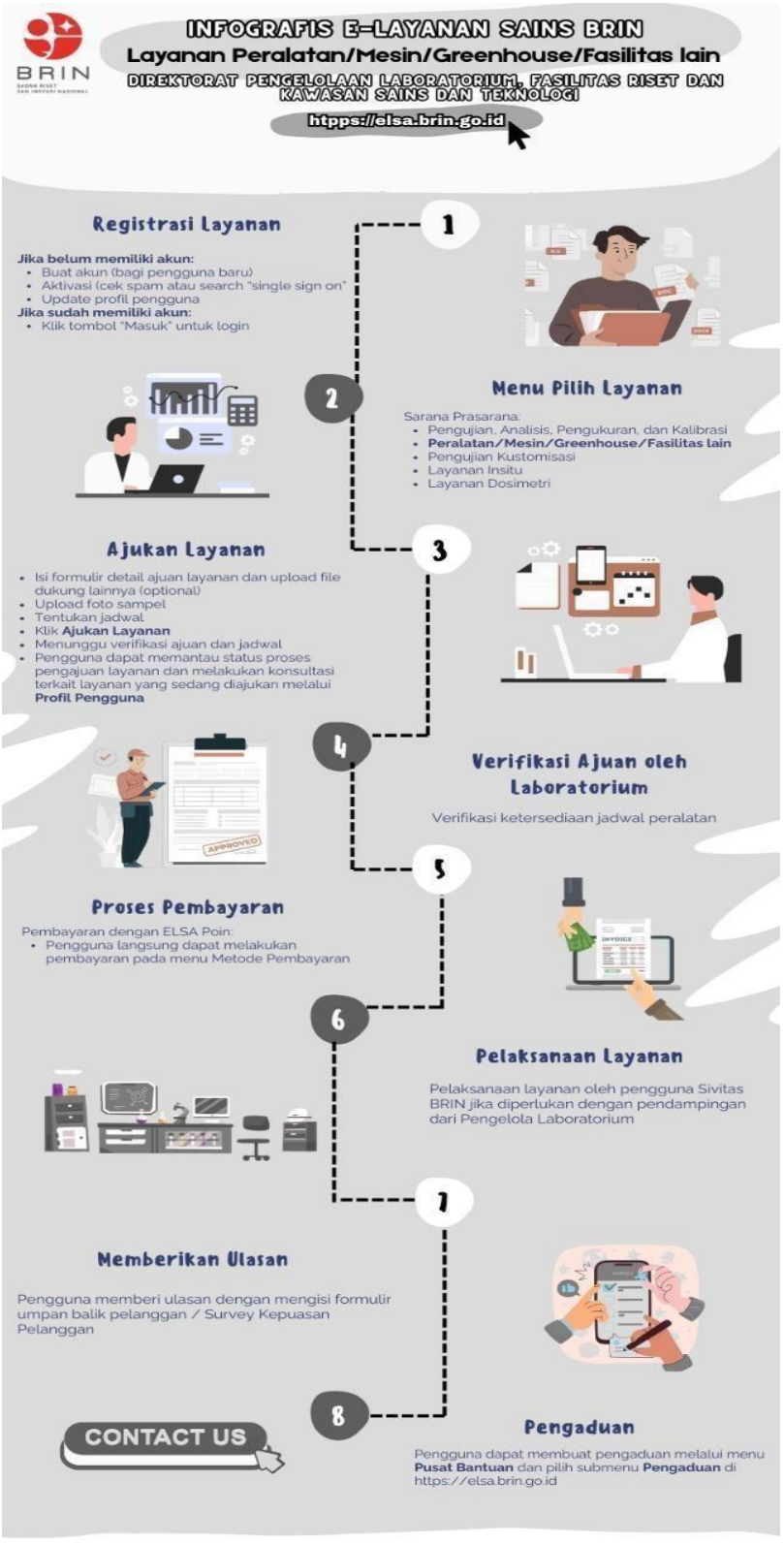
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN ULTRASONIC CLEANER DAIHAN WUC-D10H		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1.	Persyaratan	**Deskripsi Layanan** *Ultrasonic Cleaner* adalah alat pembersih presisi yang memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi (*ultrasound*) di dalam media cairan sehingga dapat mengangkat dan merontokkan kontaminan secara menyeluruh. *Ultrasonic Cleaner* berfungsi untuk membersihkan *glassware*, instrumen logam, serta dapat menghilangkan residu kimia, kotoran organik, atau partikel mikro yang sulit dijangkau melalui metode pembersihan manual. *Ultrasonic Cleaner* WUC-D10H Daihan Scientific merupakan unit pembersih ultrasonik digital berkinerja tinggi yang dirancang untuk pembersihan presisi, *degassing*, serta penghilangan kontaminan mikroskopis secara menyeluruh. Alat ini memanfaatkan teknologi transduser ultrasonik frekuensi tinggi dan sistem pemanas terintegrasi di dalam tangki cairan untuk merontokkan residu kimia, kotoran organik, atau partikel mikro pada peralatan laboratorium dengan efisiensi tinggi. **Spesifikasi Teknis Utama:** ● Rentang suhu: Suhu lingkungan (*ambient*) hingga +80°C ● Kapasitas tangki: 10 L ● Frekuensi ultrasonik: 40 kHz ● Pengatur waktu: Timer digital berbasis mikroprosesor, 0 hingga 60 menit ● Drain valve: Dilengkapi katup pembuangan air di bagian bawah (*bottom-mounted drain valve*) untuk memudahkan pengosongan cairan **Spesifikasi Alat:** ● Nama Alat : *Ultrasonic Cleaner* ● Merk : Daihan Scientific ● Type : WUC-D10H ● S/N : 0083301247B007 ● No BMN : 3080605033 5

		● Tahun : 124010100690495011 2024 **Persyaratan Sampel** 1. Segala kebutuhan terkait penggunaan alat *Ultrasonic Cleaner* (aquades, tisu, dan wadah pembuangan) disediakan mandiri oleh user, pengelola hanya melakukan kalibrasi sebelum penggunaan alat *Ultrasonic Cleaner*. 2. Menggunakan wadah/peralatan yang tahan terhadap getaran frekuensi tinggi (40 kHz) dan pemanasan hingga +80°C. 3. Peralatan atau sampel diletakkan di dalam keranjang kawat (*wire basket*) tidak menyentuh dasar tangki secara langsung. 4. Volume cairan pembersih di dalam tangki haris terisi hingga batas penanda agar proses kavitasi berjalan optimal. 5. Posisi wadah atau peralatan diatur terpisah dan tidak bertumpuk berlebihan untuk memastikan gelombang ultrasonik merata. **Ketentuan Ajuan:** 1. Layanan adalah per jam. 2. Kuota per hari 7 transaksi pengajuan layanan 3. Kapasitas layanan per hari maksimal 7 kontrak per 1x pelaksanaan 4. Jumlah minimal pesanan 1 kontrak per transaksi. **Persyaratan Peralatan** - Seperangkat alat pembersih berupa *Ultrasonic Cleaner* di laboratorium dengan kondisi alat (suhu, waktu pengerjaan, dll) mengikuti Instruksi Kerja Alat yang tersedia. - User wajib membersihkan kembali alat setelah selesai digunakan. **Persyaratan Tambahan bersifat Wajib** 1. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada deskripsi pengajuan, contoh: Nama sampel (Air limbah) Durasi penggunaan (pukul 09.30 s.d 11.30 WIB). 2. User bertanggung jawab atas sampel yang dikerjakan dan alat

		yang digunakan, serta sesuai dengan SOP persyaratan penggunaan *Ultrasonic Cleaner*. 3. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

PELAYANAN PENGGUNAAN ULTRASONIC CLEANER DAIHAN WUC-D10H		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN PENGGUNAAN ULTRASONIC CLEANER DAIHAN WUC-D10H</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?)
2. Prosedur Pengoperasian Ultrasonic Cleaner per jam
3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan penggunaan Ultrasonic Cleaner per jam, ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja terhitung sejak mulai pelaksanaan ELSA, dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Verifikasi</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Alat sudah dapat digunakan</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr>
</table>
Waktu di atas berlaku untuk jumlah maksimal 7 kontrak. Apabila melebihi jumlah tersebut, akan berlaku kelipatan.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual Jasa penggunaan alat Ultrasonic Cleaner:
Jasa penggunaan alat Ultrasonic Cleaner, tarif:
a. PNBP: Rp 30.000 per jam
b. ELSA Poin: Rp 30.000 per jam
- Untuk sivitas BRIN: Rp 15.000 per jam</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: genomik@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN ULTRASONIC CLEANER DAIHAN WUC-D10H PER JAM		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
9. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.
10. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor B-1107/II.6/HK.01.00/4/2026 entang Perubahan Kesatu atas Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Lift.
2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.
3. Sarana Penggunaan Ultrasonic Cleaner.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis:
a. Memiliki sertifikat training penggunaan alat Ultrasonic Cleaner Daihan WUC-D10H
b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Penggunaan Alat sebanyak 3 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur.</td></tr>
</table>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 2 November 2026
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran :

